



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH  
DAN PERINDUSTRIAN

Jl. Soekarno - Hatta No., Telp. (0474) 321423, Fax (0474) 321423  
M A L I L I, 92981

Malili, 02 Mei 2023

Nomor : 800 / 371 /DISDAGKOPRINUM  
Lampiran : -  
Perihal : Uji Konsekuensi Informasi  
yang dikecualikan.

K e p a d a  
Yth. - Sekertaris  
- Para Kepala Bidang  
di -

Tempat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik, bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian konsekuensi informasi yang dikecualikan, maka dengan ini diundang kepada Bapak/Ibu untuk menghadiri rapat, yang Insyah Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 02 Mei 2023  
Pukul : 09.00 Wita  
Tempat : Aula Kantor Disdagkoprinum

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan atas perhatian diucapkan terima kasih.

  
**SENFRY OKTOMANUS, S.STP.MPA.**  
Pangkat Pembina Utama Muda  
NIP. : 19751001 199612 1 004

Tembusan :  
1. Peringgal.-



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL  
MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**

Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Malili 92981

Telepon : (0474) 321 423 Faks : (0474) 321 423

Website : <http://disdagkop.luwutimurkab.go.id>, Email : [dkppluwutimur@gmail.com](mailto:dkppluwutimur@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI  
USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**NOMOR: 13 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI,  
USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

- MENIMBANG :**
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan Pengujian tentang Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar informasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur tentang Daftar Informasi Publik yang dikecualikan ;

- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi ;

**MEMPERHATIKAN** : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2023

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** :

- Pertama** : Daftar Informasi yang dikecualikan PPID Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur seperti yang tercantum dalam lembar pengujian Konsekuensi ;
- Kedua** : Lembar pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2023 yang tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan jika terdapat kekeliruan di kemudian hari

Ditetapkan di : Malili

Pada Tanggal : 03 Mei 2023



**SUNPRY OKTOVIANUS, S.STP.MPA.**

Pangreh Pembina Utama Muda

Nip: 19751001 199612 1 001

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI**  
**USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**  
**KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**NOMOR : TAHUN**

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**PPID DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**NOMOR : 12 TAHUN 2023**

Pada hari ini, Rabu tanggal 03 bulan Mei Tahun 2023 bertempat di Kantor Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

NO	INFORMASI	DASAR PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1.	Laporan Keuangan yang belum di audit oleh BPK	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 31</li> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17</li> <li>- PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3</li> <li>- Permendagri 13 Tahun 2006</li> </ul>	Dapat Terjadi Penyalahgunaan Laporan Keuangan Oleh Pihak Yang Tidak Bertanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memperlancar proses Pemeriksaan Oleh BPK</li> <li>- Menghindari kesalah pahaman terhadap informasi di mata publik</li> </ul>	Sampai keluarnya Laporan Hasil Pemeriksaan BPK
2.	Kode akses elektronik dan User akses/password : 1. EMIS 2. SIPD 3. Aplikasi SIPR (Sistem Informasi Pasar Rakyat) 4. Aplikasi ODS (Online	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 30-37</li> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17</li> <li>- PP No. 61 Tahun 2010 pasal 3</li> <li>- PP PSTE No. Tahun 2012 ayat 1(b)</li> </ul>	- Dapat menimbulkan tindakan kriminal (pengrusakan dan pencurian data)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi/mengamankan perangkat serta data</li> <li>- Menjaga/melindungi hak akses</li> </ul>	Selama aplikasi ini masih digunakan







	Data Sistem) 5. Aplikasi SIKP (Sistem Informasi Kredit Program) 6. Transaksi Non Tunai Sulselbar	- Permenkominfo No. 4 Tahun 2016			Selama aplikasi ini masih digunakan
3.	Hasil Uji Lab Pangan	- UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 8	Dapat menimbulkan keresahan masyarakat	Menjaga kepercayaan masyarakat terhadap produsen/penjual	Selama produsen memperbaiki kualitas produknya
4.	Nip.Pegawai Disdagkorinum	- Undang-Undang NO.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Nip. Pegawai digunakan sebagai Password pada Aplikasi Data-Data Kepegawaian	Jika diberikan kepada masyarakat yang tidak berkepentingan akan disalahgunakan	Tidak Terbatas

Malili, 03 Mei 2023




**Dra. SENFRY OKTOVIANUS, S.STP. MPA.**  
Pangkat : Pembina Utama Muda

Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang dikecualikan sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1.	Senfry Oktovianus, S.STP.MPA	Kepala Dinas	Disdagkoprinum	1. 
2.	Ancli Polejiwa Matandung, SP.	Sekretaris Dines	Disdagkoprinum	2. 
3.	Ancli Tenriawaru, ST.MT	Kepala Bidang Perdagangan	Disdagkoprinum	3. 
4.	Drs. Syahrul Basir	Kepala Bidang Koperasi	Disdagkoprinum	4. 
5.	Patnawati, S.Kom	Kepala Bidang UMKM	Disdagkoprinum	5. 
6.	Hasimning, ST.MM	Kepala Bidang Perisndutrian	Disdagkoprinum	6. 
7.	Sarbah. S.Sos	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Disdagkoprinum	7. 

Demikian Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Malili, 03 Mei 2023



**SENFRY OKTOVIANUS, S.STP.MPA**

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 197510011996 1 001

